

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19
TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN AGAMA (Studi Kasus Di KUA
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum (M.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara**


OLEH

**Muhammad Misbach
NIM. 2011760018**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, S.P., M.Hum
NIP. 196205031985031004

Pembimbing II



Dr. Miinudin, S.Kep, M.Kes
NIP. 19680605198803 1 003

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**



Dr. Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D
NIP. 197406182009011004

Nama : Muhammad Musbach
NIM : 2011760018
Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Januari 1998



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736)51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
 UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :

Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)

Penulis

MUHAMMAD MISBACH

NIM. 2011760018

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari tanggal

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Rohmadi, MA Ketua/Pembimbing I NIP. 197103201996031001	08-02-2023	1.
2	Dr. H. Suardi Abbas, MH Sekretaris/Pembimbing II NIP. 195905261979031001	08-02-2023	2.
3	Dr. H. John Kenedi, M.Hum Penguji I/Anggota NIP. 196205031986031004	08-2-2023	3.
4	Dr. Miinudin, M.Kes Penguji II/Anggota NIP. 196806051988031003	08-2-2023	4.

Mengetahui
 Rektor UINFAS Bengkulu

Bengkulu, 8 Februari 2023
 Direktur PPs UINFAS Bengkulu

Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dal, M.Pd
 NIP. 196201011994031001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 NIP. 196403311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, November 2022

Yang menyatakan



METERAI
TEKAPEL

C21AKX147523572

Muhammad Misbach

NIM. 2011760018

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Prof. Dr. Imam Mahdi. SH, MH**
NIP : **196503071989031005**
Jabatan : **Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN FAS Bengkulu**

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:


Nama : **Muhammad Misbach**
NIM : **2011760018**
Program Studi : **Hukum Tata Negara Islam**
Judul : **Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu)**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 10 %. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Verifikasi


Prof. Dr. Imam Mahdi. SH, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, Januari 2023
Petugas Deteksi Plagiasi


Adam Nasution

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari (kejahatan) yang diperbuatnya. “(Q.S Al-Baqarah: 286)”.
- ❖ Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur (terhadap karunia Allah). “(Q.S Yusuf: 87)”.
- ❖ Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. “(Q.S Al-anfaal: 46)”.
- ❖ Hidup adalah proses maka harus dijalani, tidak ada kata keberhasilan tanpa adanya kegagalan, jangan jadikan kegagalan sebagai alasan tapi jadikan kegagalan sebagai ambisi dan motivasi.
- ❖ Selalu berdoa, ikhtiar, tawakal dan berserah diri kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita.
- ❖ Sesungguhnya dia (Allah) telah memikirkan dan menetapkan (apa yang telah ditetapkannya). “(Q.S Al-Muddassir: 18)”.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat melewati rintangan yang sangat panjang dan bisa menyelesaikan Tesis hasil karya saya sebagai bentuk amanah, kewajiban dan cita-cita. Tesis ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta, yang paling saya sayangi dan sangat saya banggakan Ayah (Suimi Fales, SH., MH) dan Ibu (Helmi Susi Yanti) yang selama ini telah memberikan saya kasih sayang dan doa yang tulus, serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun material, motivasi dan percaya dengan semua keputusan saya. Sehingga saya mampu menyelesaikan studi S2.
- ❖ Untuk kedua kakak-kakakku, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan selalau mendukung semua yang saya lakukan, terimakasih sudah

menjadi tempat curhat dan keluh kesah, terimakasih atas doa, saran dan dukungan serta semangat yang diberikan untuk saya.

- ❖ Untuk keluarga besarku yang tersayang (nenek, paman dan bunga), terimakasih atas semua dukungan, nasehat dan doa yang telah diberikan kepada saya.
- ❖ Untuk Keluarga besar organisasi PMII dan Ansor
- ❖ Teman-teman MAN 2 Kota Bengkulu (ELSAFO)
- ❖ Untuk teman spesial Nadia Fitria Wulandari, terimakasih sudah memberikan dukungan, motivasi, dan saran serta membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.



PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis ini tidak dipublikasikan, terdaftar dan tersedia di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu, adalah terbuka dan untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus dengan keabsahan ilmiah untuk menyebutkan sumber aslinya.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Misbach, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 23 Januari 1998 dari pasangan bapak Sumi Fales, SH, MH dan Ibu Helmi Susi Yanti. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SDN 62 Kota Bengkulu. Sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas di Man 2 Kota Bengkulu pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2016 penulis meneruskan pendidikan Studi S1 di IAIN Bengkulu pada program studi Komunikasi Penyiaran Islam melalui jalur mandiri dan melanjutkan S2 Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu pada tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu). Tesis ini dibuat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) pada program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulisan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rohmadi, MA selaku dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan, masukan dan dukungan serta motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Suardi Abas, SH., MH selaku dosen Pembimbing Pedamping yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam perbaikan skripsi saya sehingga dapat diselesaikan dengan baik, serta telah bersedia menjadi validator materi pada produk skripsi saya.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum dan Dr. Miinudin, S.Kep, M.Kes selaku dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga bermanfaat dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Seluruh bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh karyawan program studi Hukum Tata Negara, keryawan perpustakaan dan prodi yang telah membantu dalam urusan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Bapak H. M. Jamil, S.Ag, MM, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama pelaksanaan penelitian.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan motivasi bagi orang yang membacanya.

Bengkulu, Januari 2023

Muhammad Misbach
NIM. 2011760018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	7
1. Pengertian Pernikahan	7
2. Dasar Hukum.....	10
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	11
4. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan	16
5. Administrasi Perkawinan dan Pelayanan Prima.....	22
6. Pencatatan Nikah.....	30

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	31
1. Pengertian PNBP.....	31
2. Dasar Hukum.....	33
C. Hasil Penelitian Terdahulu	42
D. Profil KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	45
E. Kerangka Pikir.....	48

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	49
B. Waktu dan Tempat Penelitian	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Analisis Data	51

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	54
B. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .	47
Tabel 4.1. Data Perkawinan Kecamatan Ratu Agung Bulan Juli- Agustus 2022	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Wawancara Kepala KUA Kec. Ratu Agung
- Lampiran 2. Lembar Wawancara Masyarakat
- Lampiran 3. Foto Dokumentasi



ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Islam dan dilaksanakan dengan sempurna mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan PP No.19 Tahun 2015 tentang PNPB di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan *library reseach*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Agustus – November 2022. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PP PNPB di KUA Kecamatan Ratu Agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini masyarakat juga menyambut dengan baik adanya peraturan mengenai biaya nikah yang baru sesuai dengan PP No.19 Tahun 2015 tentang PNPB. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak melaksanakan pernikahan di KUA karena malu, dianggap tidak berusaha mencari biaya nikah, tidak bias mnegadakan pesta dan masih percaya tabuh akan adanya musibah jika melangsungkan pernikahan di KUA.

Kata Kunci: PNPB, Pernikahan, KUA



ABSTRACT

Marriage in Islam is a worship that is prescribed by Islam and is carried out perfectly according to the rules that have been set. The law that applies in Indonesia is the registration of marriages for Muslims by the Office of Religious Affairs (KUA). KUA is an institution at the sub-district level of the Ministry of Religion that provides direct services to the Muslim community. The aim of the research is to analyze the implementation of PP No. 19 of 2015 concerning PNPB in KUA, Ratu Agung District, Bengkulu City. This research is a type of qualitative descriptive research through library research. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The research was carried out for 4 months from August - November 2022. The research location was carried out at KUA, Ratu Agung District, Bengkulu City. The results of this study are that the implementation of PP PNPB at the KUA of Ratu Agung District is in accordance with the applicable provisions. In this case, the community also welcomes the new regulations regarding marriage fees in accordance with Government Regulation No. 19 of 2015 concerning PNPB. There are several factors that influence people not to carry out marriages at the KUA because they are embarrassed, they are considered not trying to find the cost of the marriage, they are not able to hold a party and they still believe in disaster if they get married at the KUA.

Keywords: PNPB, Wedding, KUA



نبذة مختصرة

الزواج في الإسلام عبادة شرعها الإسلام ويتم إجراؤها على أكمل وجه وفق القواعد المقررة. القانون المطبق في إندونيسيا هو تسجيل زواج المسلمين من قبل مكتب الشؤون الدينية. مكتب الشؤون الدينية هو مؤسسة على مستوى المناطق الفرعية بوزارة الدين تقدم خدمات مباشرة إلى الجالية المسلمة. كان الهدف من الدراسة هو تحليل تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 19 لعام 2015 بشأن إيرادات الدولة غير الضريبية في مكتب الشؤون الدينية في منطقة راتو أجونج ، مدينة بنجكولو. هذا البحث هو نوع من البحث الوصفي النوعي من خلال بحوث المكتبات البحثية في المكتبات. تقنيات جمع البيانات مع الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء البحث لمدة 4 أشهر من أغسطس إلى نوفمبر 2022. تم إجراء موقع البحث في مكتب الشؤون الدينية في منطقة راتو أجونج ، مدينة بنجكولو. نتائج هذه الدراسة هي أن تنفيذ اللوائح الحكومية لإيرادات الدولة غير الضريبية في مكتب الشؤون الدينية في منطقة راتو أجونج الفرعية يتوافق مع اللوائح المعمول بها. في هذه الحالة ، يرحب المجتمع أيضًا باللوائح الجديدة المتعلقة برسوم الزواج وفقًا للائحة الحكومية رقم 19 لعام 2015 بشأن إيرادات الدولة غير الضريبية. أما بالنسبة للعديد من عوامل الزواج التي تؤثر على عدم أداء المجتمع في مكتب الشؤون الدينية لأنهم محرجون ، فهم لا يحاولون معرفة تكلفة الزواج ، ولا يمكنهم إقامة حفلة وما زالوا يعتقدون أنه سيكون من الصعب إذا يتزوجان في مكتب الشؤون الدينية.

الكلمات المفتاحية: إيرادات الدولة غير الضريبية ، الزواج ، مكتب الشؤون الدينية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan tercipta keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Islam sehingga harus dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S : An-Nur : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S: An-Nur: 32).

¹Munawar, Akhmad, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Journal*, Volume VII, No.13, 2015

²Ali Ash Shabuni, Muhammad, Pernikahan Islam Kado Bahagia Untuk Mempelau Berdua, (Solo: Al-Muktabah, 2006)

Ayat diatas menjelaskan bahwa menikah sesuatu yang yang disukai oleh-Nya. Allah juga memerintah untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan karena merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah perbuatan zina, serta menjauhkan dari perbuatan yang tidak halal, sebab menikah adalah satu-satunya cara untuk meneruskan keturunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan, baik itu berupa yang bersifat fasilitas maupun tidak.

Pernikah diberlakukan hukum yang 5 (lima), sehingga bisa jadi dalam satu keadaan hukumnya wajib, pada keadaan lain hukumnya sunnah atau mubah, bahkan terkadang makruh atau haram.³ Al-Qur'an dan Hadits hanya mengatur substansinya saja, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/wakil pegawai

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

pencatat nikah (penghulu) dan upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat, bidang pernikahan mengawasi pelaksanaan nikah dan rujuk dengan cara mencatat semua peristiwa tersebut.⁴

Dalam agama Islam, yang menanggung biaya walimah ini dianjurkan dari pihak mempelai pria. Hal ini didasari karena pria-lah yang berkewajiban menafkahi kebutuhan istri, termasuk walimah atau acara pernikahan yang juga merupakan kebutuhan pihak istri. Namun tidak ada juga larangan bagi pihak wanita untuk menanggung biayanya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S: An-Nisa: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya tentang biaya pencatatan maka pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan PP Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp.0,00,- (nol rupiah) dan

⁴ Choiroh, Siti, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Deket Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

apabila dilaksanakan diluar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,-. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0.00,- (nol rupiah).

Diterbitkannya PP PNBPN disambut hangat oleh masyarakat dan pihak KUA Kota Bengkulu. Khususnya pada pegawai PPN/Wakil PPN KUA Ratu Agung terhindar dari berbagai tuduhan, dan tentunya dengan diterbitkannya PP PNBPN maka akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Secara umum pelaksanaan pernikahan yang di laksanakan di KUA masih sangat minim sekali, walaupun sudah ditegaskan bahwa dalam PP PNBPN pernikahan yang dilaksanakan di KUA tidak diminta biaya (gratis) jika dilaksanakan dijam kerja.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai penerimaan Negara bukan pajak dimana dikhususkan mengenai jenis tarif terhadap biaya nikah di lingkungan KUA dan kaitannya dengan animo masyarakat untuk menikah di KUA dalam sebuah tesis yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Mengkaji masalah biaya pernikahan yang tercantum dalam PP PNBPN yang ingin melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di KUA.

2. Minimnya pelaksanaannya pernikahan yang di laksanakan di KUA.
3. Menganalisa ketentuan biaya administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
4. Menganalisa ketentuan biaya administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015.
5. Implementasi dan Dampak dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pencatatan Nikah Dan Rujuk di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pelayanan Pencatatan Nikah.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini mencakup tentang Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama serta Pelaksanaan bagi masyarakat Kota Bengkulu yang berlaku pada KUA di kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KUA Kecamatan Ratu Agung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
2. Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Ratu Agung dengan ditetapkannya PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku di Kementerian Agama?

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis Pelaksanaan Penetapan Biaya Nikah di KUA Kecamatan Ratu Agung Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.
2. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis respon masyarakat di Kecamatan Ratu Agung terhadap berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Agama.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan tentang Analisis Pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku Pada Kementerian Agama di lingkungan KUA Ratu Agung Kota Bengkulu.
2. Untuk mendapatkan dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah atau *ziwaj* adalah bahasa Arab yang diartikan “kawin”.

Nikah atau perkawinan menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam Kitabnya *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al- Arba'ah* memiliki 3 (tiga) pengertian yakni makna *lugawi*, *ushuli* dan *fiqh*.⁵ Secara *lugawi* (etimologi) nikah berarti “*al-wath'u wa ad-dhammu*” (bersenggama atau bercampur). Dalam hal ini dikatakan “*tanakahat al-asyjar*” (terjadi perkawinan antara kayu-kayu), yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain. Begitu pula dalam pengertian *majazi* (kiasan) orang menyebut nikah untuk arti *akad*, sebab akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.

Kata kawin dalam ayat ini diartikan telah melakukan senggama.

Oleh sebab itu, dalam masalah nikah tahlil, Rasulullah SAW melarang hanya semata-mata akad, tetapi harus sampai bersenggama, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْمٌ ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁶

Dari pendapat pertama tentang nikah di atas, pendapat kedua menjelaskan arti hakikat nikah itu adalah akad, sedang arti majaz (kiasannya) adalah bersenggama. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa arti hakikat dari nikah ini *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pernikahan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".⁷

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaa⁹. Sedangkan menurut

⁶ Ali Ash Shabuni, Muhammad, *Pernikahan Islam Kado Bahagia Untuk Mempelau Berdua* (Solo: Al-Muktabah, 2006)

⁷ Misbah, Abdul Rasul, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)

⁸ Wibinasa, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*. Vol.14 No.2, 2016

⁹ Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)

Amir Syarifuddin (2011) mengatakan bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda hal ini menolak perkawinan sesama jenis. Selain itu ada beberapa tujuan perkawinan, yakni sebagai berikut:¹⁰

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup.
- c. Membina kehidupan keluarga bahagia sejahtera.
- d. Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi.
- e. Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia.
- f. Membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
- g. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga.

Tujuan perkawinan didalam ajaran Islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Ruum : 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum : 21).

Tujuan perkawinan pada QS. Ar-Ruum tersebut di atas, menunjukkan fungsi perkawinan merupakan tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cita kasih. Istri dapat berperan sebagai penghibur hati dan pelepas rindu yang dapat memberikan ketenangan dan mengembalikan semangat jiwa.

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam Hadist Nabi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.

Tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan Negeranya. Berdasarkan hukum Negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau hukum adat yang berlaku. Perkawinan merupakan sunatullah dimana pria dan wanita diikat dengan aqad nikah yaitu ijab dan wabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam¹¹.

2. Dasar Hukum

Dasar perkawinan menurut ajaran Agama Islam menjelaskan bahwa yang pertama melaksanakan Sunnatullah seperti tercantum dalam Al-Qur'an (QS. An-Nuur : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Direktorat, 1997

Kemudian yang kedua adalah untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dimaksud dalam hadist Nabi dalam HR. Ibnu Majah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ

Artinya: “Dari Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian di atas, dasar hukum perkawinan dalam agama Islam adalah perintah dari Allah SWT untuk umat manusia agar melaksanakannya perkawinan yang telah memiliki kemampuan atau persiapan untuk menikah sebagaimana dijelaskan di dalam QS. AN-Nuur ayat 32.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Membahas perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat perkawinan bagi yang beragama Islam dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam bahwa dalam perkawinan meliputi sebagai berikut¹²:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

¹² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997)

Menurut Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan bahwa rukun perkawinan meliputi sebagai berikut:

a. *Sighat (aqad)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya, bernama, jawab pihak laki-laki (mempelai) “saya terima menikahi, karena maksudnya sama. Tidak sah aqad nikah melainkan dengan lafadz nikah atau tajwid atau terjemahan dari kedua. Menurut sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa “takutlah kepada Allah SWT dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah SWT dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah SWT: HR. Muslim.

b. Wali (wali si perempuan) keterangan sabda Rasulullah SAW yakni :

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَإِنَّا حُفَا بِأَطْلٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal. : Hadits riwayat Nasai”.

لَا تَزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri.

c. Adanya 2 (dua) orang saksi

Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِلَيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ. (رواه احمد)

Artinya :“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian hadits di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus lengkap rukun perkawinannya antara

mempelai pria dan mempelei perempuan. Selanjutnya dalam hukum perkawinan terdapat syarat-syarat perkawinan terutama syarat sahnya perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jika tidak memenuhi aturan UU Perkawinan, berarti tidak sah menurut, dan jika kalau sesuai hukum agama dan tata tertib hukum adat juga tidak sah.

Sudarsono mengatakan bahwa syarat sah perkawinan meliputi sebagai berikut:¹³

a. Syarat bakal suami

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan lelaki yang mahram dengan bakal istri
- 4) Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut
- 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 6) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 7) Tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu masa
- 8) Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri

b. Syarat bakal istri

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Bukan perempuan yang mahram dengan bakal suami
- 4) Bukan seorang khunsa
- 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 6) Tidak dalam idah
- 7) Bukan istri orang

c. Syarat wali

- 1) Islam, bukan kafir dan murtad.
- 2) Lelaki dan bukannya perempuan.
- 3) Baligh.
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 2010

- 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah.
 - 6) Tidak fasik.
 - 7) Tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya.
 - 8) Merdeka.
 - 9) Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya.
- d. Syarat-syarat wali

- 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- 2) Islam.
- 3) Berakal.
- 4) Baligh.
- 5) Lelaki.
- 6) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul.
- 7) Dapat mendengar, melihat dan bercakap.
- 8) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil).
- 9) Merdeka.

e. Syarat ijab

- 1) Pernikahan nikah ini hendaklah tepat.
- 2) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran.
- 3) Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- 4) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti *muta'ah* (nikah kontrak (ikatan suami isteri) yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mutaah).
- 5) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan).

f. Syarat Qabul

- 1) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab.
- 2) Tiada perkataan sindiran.
- 3) Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu).
- 4) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak).
- 5) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan).
- 6) Menyebut nama bakal isteri.
- 7) Tidak diselangi dengan perkataan lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang

berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal UU Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum

perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.

- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum.
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa syarat perkawinan di Indonesia adalah didasarkan atas perjanjian yang disepakati kedua mempelai untuk melakukan perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku dan perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan secara resmi.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga.

4. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Syarat Materil dalam Perkawinan

Membahas perkawinan tidak terlepas dari syarat materiil dalam perkawinan yang meliputi sebagai berikut:

1) Persetujuan calon mempelai

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kawin paksa dari

kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan.

2) Batas umur perkawinan

Guna melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan. Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

3) Perjanjian perkawinan

Bedasarkan ketentuan Pasal 139-Pasal 154 KUH Perdata dikatakan bahwa “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat megadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut tidak termasuk taklik talak¹⁴.

Menurut hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Direktorat, 1997

syarat perkawinan berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, perbedaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para Ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
- 2) Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu.
- 3) Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para Ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Rasulullah SAW merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
- 4) Perjanjian bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suaminya dan sebagainya.
- 5) Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah *Mut'ah*) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhallil) atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah *syighar*). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya

karena tidak sah.

b. Syarat formil dalam perkawinan

Membahas syarat formil dalam perkawinan tidak terlepas dari Tata cara perkawinan itu sendiri, dimana tata cara perkawinan meliputi sebagai berikut:

c. Pemberitahuan dan pencatatan

Menurut ketentuan Pasal 50 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua roang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua pihak”. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat akta sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 51 KUHPerdata.

Tentang pemberitahuan sebagaimana dijelaskan di atas, tidak diatur dalam ketentuan UU Perkawinan, melainkan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengenai pencatatan perkawinan, menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

d. Tata cara dan akta perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dalam praktiknya, dilakukan di salah satu tempat dari rumah kedua mempelai atau di kantor urusan agama dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditanda tangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, artinya dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

e. Wali dan saksi perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa diahdiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan.

f. Upacara perkawinan

Kegiatan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan menurut agamanya masing-masing. Menurut agama Islam, upacara perkawinan terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yakni sighthat (aqad), wali nikah dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan walimah atau perayaan perkawinan sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunnah (dianjurkan).

g. Pengaturan tentang biaya nikah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menjelaskan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (nol rupiah) bagi warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah/rujuk di luar KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

5. Administrasi Perkawinan dan Pelayanan Prima

a. Administrasi Perkawinan

Pada hakikatnya setiap kegiatan memerlukan administrasi. Ini berarti baik buruknya pencapaian tujuan setiap kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi. Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern¹⁵.

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “administration”, dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Administrai juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “administratie”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen

¹⁵ Marliani, Lina Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Pendidikan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 2018

sumber daya.

Administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan clerical work¹⁶. Sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Nomensen (2010) ada 3 dimensi karakteristik administrasi yaitu¹⁷:

- 1) Efisien yakni untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Dalam hal ini efisien adalah perbandingan terbaik antara input dengan output atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan. Dengan kata lain perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan.
- 2) Efektifitas, yang berarti telah direncanakan sebelumnya dapat

¹⁶ Silalahi, Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013)

¹⁷ Nomensen, Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)

tercapai.

- 3) Rasional, artinya telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, yang dilakukan secara sadar dan sengaja.

Menurut Sarwoto (1987) mengatakan bahwa administrasi merupakan proses atau kegiatan kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan tata kerja tertentu yang didalamnya mengandung pengurusan, bimbingan dan pengawasan. Adapun ciri-ciri administrasi adalah:¹⁸

- 1) Adanya kelompok manusia yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih
- 2) Adanya kerjasama dari kelompok tersebut
- 3) Adanya kegiatan atau proses tata usaha
- 4) Adanya bimbingan dan pengawasan
- 5) Adanya tujuan.

Administrasi Negara adalah suatu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan

¹⁸ Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain¹⁹.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- 1) Dokumen kependudukan.
- 2) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 3) Perlindungan atas Data Pribadi.
- 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- 5) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dalam Pencatatan Sipil.

Administrasi perkawinan atau pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Ada beberapa ketentuan dalam pencatatan pernikahan yang harus diketahui oleh para calon mempelai. Jika mempelai beragama selain Islam pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil setempat, namun bagi mereka yang beragama Islam

¹⁹ Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)

pencatatan dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) lebih dahulu baru baru dicatatkan kemudian di catatan sipil. Administrasi perkawinan meliputi sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Pengantin masing-masing 1 (satu) lembar.
- 2) Surat pernyataan belum pernah menikah di atas segel/materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- 3) Surat Pengantar RT - RW setempat.
- 4) Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
- 5) Pas photo calon pengantin ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota BRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas.
- 6) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli beserta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
- 7) Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon Pengantin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Calon pengantin Perempuan yang umurnya kurang dari 16 (enam belas) tahun dan laki-laki yang mau berpoligami.
- 8) Ijin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan. Bagi calon pengantin yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan lain).
- 9) Harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- 10) Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
- 11) Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat.

b. Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan salah satu bentuk produk dari birokrasi pemerintah yang bertindak sebagai organisasi publik. Kedudukan birokrasi adalah sebagai pelayanan, tugas pelayanan publik

adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa kecuali dan tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Luthfi (2012) pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:²⁰

- 1) Pelayanan Primer adalah pelayanan yang paling mendasar.
- 2) Pelayanan Sekunder adalah pelayanan pendukung.
- 3) Pelayanan tersier adalah pelayanan yang berhubungan secara tidak langsung kepada publik.

Pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan peraturan perundangan bahkan untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh administrasi negara.

²⁰ Luthfi, J., Luthfi, M, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang: Setara Pers, 2012)

Adapun beberapa tujuan pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya.
- 2) Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan, supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan.
- 3) Menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang di tawarkan penjual.
- 4) Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan.
- 5) Untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya.
- 6) Supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik.
- 7) Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen, supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual.

Adapun beberapa fungsi pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat dan cepat, sehingga pelanggan merasa puas.
- 2) Untuk menciptakan suasana dimana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan.
- 3) Untuk menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap produk ataupun jasa yang di jual.
- 4) Untuk memuaskan pelanggan, supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan.
- 5) Untuk menempatkan para pelanggan sebagai mitra bisnis.
- 6) Untuk dapat memenangkan persaingan pasar.
- 7) Dan untuk memberikan keuntungan yang maksimal.

Konsep pelayanan prima ada 3 (tiga) macam, dimana konsep pelayanan prima tersebut meliputi sebagai berikut:

- 1) Konsep Sikap (*Attitude*)

Sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, selalu menjaga citra baik perusahaan, berkomunikasi dengan baik, sopan dan bertanggungjawab dan

memiliki rasa bangga terhadap perusahaan.

2) Konsep Perhatian (*Attention*)

Dalam konsep ini seperti mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan konsumen, memahami dan melakukan pelayanan dengan ramah, tepat dan cepat serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama.

3) Konsep tindakan (*Action*)

Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan konsumen. Beberapa bentuk pelayanan pada konsep ini seperti mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kembali yang di pesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan mengucapkan terimakasih kepada pelanggan. Adapun karakteristik kualitas yang dimiliki pelayanan prima seperti penampilan yang menarik, sopan dan ramah, kesediaan dalam melayani secara professional, disiplin, jujur dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan prima berperan sangat penting sekali bagi Negara dalam menjalankan pemerintahan. karena berpengaruh dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mengamankan masa depan bisnis perusahaan, sangat penting juga bagi staff perusahaan karena pelayanan prima dapat memberikan kebanggaan kepada mereka terutama pada

perusahaan, dan produknya, dan sangat sangat penting juga bagi konsumen karena dapat memberikan informasi untuk mengambil keputusan dalam memilih dan membeli produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan maupun kebutuhannya.

6. Pencatatan Nikah

a. Pencatatan Nikah Dalam Islam

Dalam khazanah klasik pencatatan nikah tidak ada, hanya dikenal adanya nikah sirri, namun dalam konsepsinya berbeda dengan pengertian sekarang. Nikah sirri dalam konteks kitab-kitab klasik dapat dilihat dari dua pengertian.

- 1) Nikah sirri adalah pernikahan yang tidak menghadirkan saksi atau karena kurangnya saksi. Dalam hal ini yang pertama, Imam as-Syafi'i menjelaskan tentang pentingnya kedudukan dua orang saksi dalam pernikahan. Ia menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak cukup saksinya tergolong ke dalam pernikahan sirri. Pendapat ini diambilnya dari Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar mendatangi suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi laki-laki dan satu orang perempuan, dia menyatakan bahwa pernikahan ini tergolong sirri, maka aku bisa merajam kamu bila dilanjutkan.
- 2) Nikah yang tergolong nikah sirri adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan duff (menabuh rebana) sebagai tanda adanya pernikahan. Nikah sirri dalam bentuk ini pernah dinyatakan oleh

Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab, sebagaimana yang dijelaskan Sahnun²¹.

Hal pertama, suatu pernikahan dianggap sirri karena tidak adanya saksi, sedangkan dalam hal yang kedua pernikahan dianggap sirri ketika tidak ada pengumuman atas akad yang telah dilakukan. Dalam hal inilah perlunya kejelasan status pernikahan seseorang, baik itu dengan saksi-saksi atau adanya pengumuman, baik secara eksplisit atau implisit. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang adanya pemberitahuan akad nikah tersebut. Pendapat pertama memandang bahwa memberitahukan suatu akad nikah adalah syarat sahnya akad nikah dan pendapat kedua memandang pemberitahuan tersebut tidak menjadi syarat sahnya akad nikah (Hosen, 2003). Perbedaan ini berawal dari perbedaan pendapat ulama dalam melihat tujuan pernikahan, yaitu sebagai hubungan badan antara suamiistri saja atau karena adanya tujuan lain, yaitu sebagai tali hubungan kekeluargaan menjadi perhatian sepenuhnya dari agama.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Pengertian PNBP

Penerimaan negara terbagi atas 2 (dua) jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (selanjutnya disingkat PNBP). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

²¹ Karlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui undang-undang²².

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional serta mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai langkah kebijakan Negara dalam penegakan hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, yang mana pengelolaannya dan manfaatnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat²³.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait biaya pernikahan yang mengatur tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Pasalnya, dimana sebelumnya pencatatan nikah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 membuka ruang terjadinya gratifikasi (yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

²² Anindita, Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara, *Jurnal Pendidika Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, Vol 2 No.1, 2019

²³ Atmadja, Arifin P Soeria, *Keuangan Publik dalam Perspektif, Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, dimana gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik) terhadap petugas pencatatan pernikahan atau penghulu.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang termasuk dalam jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ketentuan mengenai biaya nikah dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 mengenai pelaksanaan nikah dimana jika pernikahan dilakukan di luar Kantor Urusan Agama dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang ingin melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).

2. Dasar Hukum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat dengan APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum²⁴. Salah satu

²⁴ Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012)

unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari :

2.B.2.1 Penerimaan perpajakan.

2.B.2.2 Penerimaan negara bukan pajak.

2.B.2.3 Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Definisi Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang²⁵.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Pajak, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

²⁵ Hartini, Rahayu, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017)

a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000,- per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp.2.000.000,- maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto.

b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Dalam UUD 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Peraturan kewajiban membayar pajak di tulis dalam pasal 23A UUD 1945.²⁶

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana

²⁶ Sudirman, Rismawati, Antong A, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, (Malang: Empat Dua Media, 2012)

pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan Undang-Undang

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dimaksud Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 (empat) ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu:

1) Pajak dari perspektif ekonomi

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik masyarakat bahwa pajak menyebabkan 2 (dua) situasi menjadi berubah, yaitu:

- a) Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
- b) Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2) Pajak dari perspektif hukum

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak²⁷.

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan²⁸.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dijelaskan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan undang-undang penerimaan negara bukan pajak adalah:

²⁷ Thandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2014)

²⁸ Hastutim, Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol.1 No.2, 2018

- 1) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.
- 2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 3) Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.
- 4) Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengelompokkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

- 1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
- 2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
- 3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

- 4) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.
- 5) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah.
- 6) Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah penertiban, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri²⁹.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBPN yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional).

Jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi:

- 1) Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
- 2) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.

²⁹ Hastuti, Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol.1 No.2, 2018

- 3) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- 4) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- 6) Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- 7) Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Adapun jenis-jenis PNBPN yang bersifat fungsional hanya terdapat pada kementerian negara/lembaga tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga jenis-jenis PNBPN antara kementerian negara/lembaga yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Seiring dengan semakin beragamnya jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak juga semakin bertambah. Misalnya, pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional telah beberapa kali mengalami perubahan³⁰(Amalia, 2015).

Kementerian Agama telah memiliki tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, dengan adanya pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, dan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, serta penyesuaian tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Negara

³⁰ Amallia, Meita, Analisis Sistem PNBPN Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pada KPPN Surabaya I, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol.4 No.12, 2015

Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Perguruan Tinggi Agama yang meliputi biaya seleksi ujian masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan biaya praktikum dikelompokkan dalam kategori-kategori dan pengaturan mengenai biaya nikah bagi warga negara yang tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 di atas bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat³¹.

Berdasarkan Pasal 1, beberapa ketentuan dalam PP PNBP tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah/rujuk di KUA atau di luar KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah/rujuk. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi

³¹ Sudirman, Rismawati, Antong A, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, (Malang: Empat Dua Media, 2012)

sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 2) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa diaturnya ketentuan mengenai penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hezriyandi (2015), Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertolak dari adanya PP No 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah yang mana perubahan dari PP No 47 tahun 2004 tentang tarif atas jasa penerimaan negara bukan pajak. Dalam PP ini disebut bahwa untuk pencatatan nikah dan rujuk di KUA dikenakan Rp.0 (gratis), sedang nikah diluar KUA dikenakan tarif Rp.600.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota

Banjarmasin dan dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dengan responden yaitu lima orang Kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin. Untuk pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif. Setelah pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam hal penerapan PP tersebut tidak serentak dan mempunyai cara masing-masing dalam mensosialisasikannya. Dan dari segi dampak adanya PP tersebut maka semua KUA ada yang beranggapan positif dan ada yang beranggapan negatif. Menurut analisis penulis bahwa semua pendapat Kepala KUA di Kota Banjarmasin sudah baik dalam menerapkan dan mensosialisasikan PP tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada satu KUA yang menerapkan dan mensosialisasikan PP tersebut terlambat.

2. Faiz Adzkia Arsyad (2016), Tinjauan hukum islam terhadap dampak peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah (studi terhadap pandangan kepala kua kecamatan gondokusuman dan tegalrejo tahun 2015).

Penyusun penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang

Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah apabila ditinjau dengan hukum Islam, dan untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA Tegalrejo dan Gondokusuman. Masyarakat di kedua kecamatan tersebut berbeda kualitas pendidikannya, walaupun dalam satu wilayah Kota Yogyakarta. Lalu, bagaimana perbedaan antara keduanya dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman dan Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah data berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu sudah dirasa berjalan dengan baik dengan adanya PP Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. Kemaslahatan yang ditimbulkan adalah hilangnya praktek gratifikasi. Masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang pendidikannya kurang tentang peraturan terbaru tersebut karena kurangnya

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA di kecamatan.

D. Profil KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

1. Letak Geografis Kecamatan Ratu Agung

Kota Bengkulu merupakan Ibukota dari Provinsi Bengkulu dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 3045' sampai dengan 3059' Lintang Selatan dan 102°14' sampai dengan 102°22' Bujur Timur. Ibukota Bengkulu berada di daerah pesisir pantai dan memiliki luas wilayah 539,3 km² terdiri dari luas daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km². Wilayah Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu bagian wilayah dari Kota Bengkulu yang merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu. Dari segi geografis, Kecamatan Ratu Agung terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Serut.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka .
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ratu Samban.

2. Peta Kecamatan Ratu Agung

Kecamatan Ratu Agung memiliki wilayah seluas 12.036,86 km² atau 0,74% dari luas wilayah daratan Kota Bengkulu. Kecamatan Ratu Agung mempunyai 8 wilayah Desa/Kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Lempuing.
- 2) Kelurahan Kebun Tebeng.

- 3) Kelurahan Tanah Patah.
- 4) Kelurahan Nusa Indah.
- 5) Kelurahan Kebun Kenanga.
- 6) Kelurahan Kebun Beler.
- 7) Kelurahan Sawah Lebar.
- 8) Kelurahan Sawah Lebar Baru.

3. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung terletak di wilayah Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, berdiri diatas tanah pemerintah Kota Bengkulu yang berukuran 30 x 30 m² yang berdampingan dengan sebelah Utara dengan Jalan Kelurahan, sebelah Selatan Kantor Lurah Nusa Indah, sebelah Timur Jalan Kelurahan dan sebelah Barat Kantor Koramil. Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung pada Tahun 2009 yang awalnya dinamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka kemudian diganti dengan nama KUA Kecamatan Ratu Agung. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terletak diantara empat Kecamatan yaitu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Ratu Samban dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka.

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban.


Adapun data nama-nama pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Data Pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

No.	Nama/NIP	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan
1.	H.M JAMIL S.Ag.,MM NIP. 197611022002121006	Bengkulu, 02-11-1976	S1	Kepala
2.	Intan Naman S.H.I NIP.198409202011011014	Bengkulu, 20-05-1984	S1	Penghulu
3.	Ahmad Bukhari, S.H.I NIP. 198401162009121003	Bengkulu, 16-01-1984	S1	Penghulu
4.	Khairil Amri Tanjung MH.I NIP. 197509292009121004	Palembang, 29-09-1975	S1	Penghulu
5.	Joni Putera, S.Ag, M.Hi NIP. 197011042000031003	Paninjauan, 04-11-1970	S2	Penyuluh
6.	Hasnatul Aini, S.Kom NIP. 197110041998032002	Napal, 04-10-1971	S1	JFU
7.	Titi Sumanti, S.Sos NIP. 197201212007012024	Bkl Utara, 21-01-1972	S1	JFU
8.	Syamsul Fajri NIP. 198404102002121006	Bengkulu, 10-04-1984	SMA	JFU
9.	Eni Sumiati M.H.I NIP. 197111042005012001	Manna, 04-11-1971	S2	Penyuluh
10.	Yuni Sulastri Anggraini, S.Hi NIP. 198706082011012010	Kayu Agung, 08-06-1987	S1	JFU
11.	Asiatul Martati, A.Ma NIP. 197408122009102008	Palo Panjang, 12-08-1974	D2	JFU
12.	Apriyanti, S.Pd.I NIP. 197204182007102002	Bkl Selatan, 18-04-1972	S1	Penyuluh

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat disusun gambar kerangka pikir yang menyatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 antara lain :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan *library reseach*. Teknik penelitian ini menggunakan *field research* penelitian lapangan secara langsung kepada masyarakat.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Agustus – November 2022. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian dilakukan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Ratu Agung serta juga dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang ada di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang didapatkan dari hasil pembukuan tahunan. Sedangkan subjek penelitian yaitu kepala KUA dan 10 narasumber di Kelurahan Sawah Lebar Baru terkhusus Rt.26 dan Rt.25 Rw.07.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung (Lampiran 1) dan 10 masyarakat (Lampiran 2)

secara terstruktur dengan berpedoman pada lembar wawancara yang telah dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan. Dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.

Pelaksanaan wawancara dengan Kepala KUA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Analisis PP Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

2. Observasi (pengamatan)

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Pelaksanaan PP PNBP tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan seperti upaya untuk pengumpulan data-data, foto-foto dan hasil lembar wawancara yang telah dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk membantu pengumpulan data, antara lain:

- a. Penelitian sendiri, yaitu penelitian melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian dengan menggunakan alat panca indra.
- b. Perangkat pedoman lainnya, seperti pedoman wawancara (interview guide) yang bersifat terbuka (tidak rinci), pedoman dokumentasi, pedoman observasi dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan pensil , Handphone, dan lain-lain)

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama di KUA Ratu Agung dan untuk menyimpulkan data di lapangan yaitu di KUA Ratu Agung yang berhubungan dengan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa

fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan biaya administrasi pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, baik itu berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles & Huberman (1992) yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi:

a. Reduksi Data


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Miles & Huberman (1992)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini didapatkan hasil berupa data-data pendukung yang ada di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. M. Jamil (Lampiran 1) selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ratu Agung mengatakan bahwa sejak dibentuknya Kementerian Agama tanggal 03 Januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk KUA Ratu Agung Kota Bengkulu. Selain itu berkaitan dengan pelaksanaan biaya nikah sesuai perauran PNBP yang berlaku dikementrian agama sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pegawai KUA memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan arahan, kemudian transparans dalam hal apapun baik itu berkaitan dengan anggaran pemasukan dan pengeluaran biaya nikah serta proses pemberkasan apa saja yang harus dipersiapkan.

KUA Kecamatan Ratu Agung juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan tariff PNBP yang berlaku dan masyarakat juga menyambut baik tentang ketetapan pemerintah dalam persoalan biaya nikah. Sejauh ini pun KUA Kecamatan Ratu Agung belum mendapatkan komplek atau kendala dari masyarakat mengenai hal PNBP dan biaya nikah yang sudah ditetapkan. Kemudian berkenaan dengan adanya tarif Rp. 0,00,- (nol rupiah) yang sudah ditetapkan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu

dari segi ekonomi ataupun terkendala beberapa hal seperti kedua orang tua nya meninggal atau yang lainnya. Masyarakat sangat setuju dan merasa terbantu karena memang tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang cukup. Dampak dari adanya penetapan biaya nikah ini sangat positif karena membantu masyarakat dan tidak menyusahkannya. Selain itu proses pembayaran biaya nikah juga cepat, tidak membingungkan, transparan dan biaya yang dikeluarkan oleh calon pengantin langsung masuk ke kas Negara.

KUA Kecamatan Ratu Agung memiliki visi dan misi dimana pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Ratu Agung telah menetapkan visi untuk 5 (lima) tahun kedepan: "Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kecamatan Ratu Agung yang Taat Beragama, Rukun, Ikhlas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin".

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Jamil dengan visi KUA yang telah ditetapkan tersebut diharapkan masyarakat Kecamatan Ratu Agung menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan

menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera lahir dan batin.


Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka KUA Kecamatan Ratu Agung juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi dari KUA Kecamatan Ratu Agung sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan pada Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi.
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
- e. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan.
- f. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh Pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung bertekad untuk bekerja dengan ikhlas, profesional dan amanah. Profesional berarti bekerja dengan didasari komitmen dan kemampuan yang memadai, yakni melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,

sedangkan amanah berarti jujur dan dapat dipercaya ³². Amanah berkaitan dengan sikap mental, moral dan karakter. Seorang yang profesional akan selalu memberikan yang terbaik kepada institusi dan masyarakat yang dilayani, sedangkan seorang yang amanah menyadari bahwa Allah pasti melihat setiap pekerjaan, perbuatan dan bahkan segala yang terlintas di hati manusia ³³(Dharmawan, 2020).

Adapun susunan organisasi KUA terdiri dari:



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Tahun 2022

³² Khayru, Pengaruh Tuntutan Pekerjaan Modal Psikologis dan Kematangan Sosial terhadap Profesionalisme Karyawan, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, 2022

³³ Darmawan, Sinambela, M. Hariani, & M. Irfan, Analisis Komitmen Organisasi, Iklim Kerja, Kepuasan Kerja dan Etos Kerja yang Memengaruhi Kinerja Pegawai. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 2020, h. 58-70

Adapun gambaran umum tugas pokok KUA secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kepala KUA

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas KUA menetapkan/merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan KUA.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas KUA.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan, bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial, bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam, pembinaan syari'ah, bidang urusan haji dan umroh.
- 7) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- 8) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- 9) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
- 10) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

b. Penghulu dan Penyuluh

1) Penghulu

- a) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk.
- b) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk, pembinaan hukum munakahat dan ahwal syahshiyah, pembinaan catin dan keluarga sakinah.

2) Penyuluh Agama Islam

- a) Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

- b) Melaksanakan fungsi informatif dan edukatif, dimana Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
- c) Melaksanakan fungsi konsultatif, dimana Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- d) Melaksanakan fungsi advokatif, dimana Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/ masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

c. Jabatan Fungsional Umum

1) Bidang Tata Usaha

- a) Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
- b) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
- c) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
- d) Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.

2) Bidang Keuangan/Bendahara

- a) Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.
- b) Menertibkan arsip keuangan.
- c) Menyusun DUK/DIK.
- d) Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos atau Giro.
- e) Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM. P2A, dan BP4.

3) Bidang Administrasi Nikah dan Rujuk

- a) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- b) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah
- c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
- d) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
- e) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
- f) Melaksanakan penulisan akta nikah.
- g) Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
- h) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil kecamatan Ratu Agung.

4) Bidang Adminstrasi Kemasjidan

- a) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar.
- b) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
- c) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
- d) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran Agama.

5) Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Waqaf dan Ibadah Sosial)

- a) Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- b) Membukukan/ mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- c) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
- d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

Pada kegiatan penelitian yang dilakukan di KUA Ratu Agung diperoleh data pernikahan selama bulan Juli-Agustus 2022 yang telah dilangsungkan di KUA dan di luar KUA Ratu Agung dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Perkawinan Kecamatan Ratu Agung Bulan Juli-Agustus 2022

No.	Satuan Organisasi Kelurahan	Pernikahan di KUA	Pernikahan di Luar KUA	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1.	Lempuing	-	2	Rp. 1.200.000,-
2.	Kebun Beler	-	5	Rp. 3.000.000,-
3.	Sawah Lebar	-	11	Rp. 6.600.000,-
4.	Tanah Patah	-	3	Rp. 1.800.000,-
5.	Sawah Lebar Baru	-	2	Rp. 600.000,-
6.	Kebun Tebeng	-	8	Rp. 4.800.000,-
7.	Kebun Kenanga	-	6	Rp. 2.400.000,-
8.	Nusa Indah	6	2	Rp. 1.200.000,-
Jumlah		6	39	Rp. 23.400.000,-

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat kita ketahui bahwa terdaftar sebanyak 45 pasangan calon pengantin yang mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kotga Bengkulu. Dari data tersebut diketahui pada kelurahan Nusa Indah terdapat 6 pasang calon pengantin melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung. Sedangkan 39 pasangan lainnya memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA. Daftar pasangan pengantin yang paling banyak melakukan pernikahan di luar KUA adalah kelurahan Sawah Lebar dengan total 11 pasangan calon pengantin. Untuk total pemasukan kas negara biaya nikah pada bulan Juli-Agustus sebesar Rp. 23.400.000,-.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan PP No. 19 tahun 2015 tentang PNBP Di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KAU Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. KUA Ratu Agung memahami tentang PP PNBP yang berlaku, dan sudah menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan PP PNBP karena menyangkut tentang peraturan biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA itu sendiri. Hal itu semakin jelas setelah KUA Ratu Agung beberapa kali mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi tentang PP PNBP baik yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, juga selalu mengikuti informasi dari Dirjend Bimas Islam melalui website yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan

bahwa biaya pelayanan nikah di KUA pada hari dan jam dinas diberlakukan tarif Rp.0,- (nol rupiah) sedangkan di luar KUA atau di luar hari dan jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai PNBP, dimana dalam pembayarannya dilakukan oleh calon pengantin sendiri di Bank BRI, slip bukti pembayaran itu selanjutnya di bawa ke KUA bersama persyaratan yang lain.

Penetapan Biaya Nikah di KUA Pasca Berlakunya PP PNBP tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama membawa banyak fungsi dan manfaat bagi KUA Kecamatan Ratu Agung, diantaranya adalah :

a. Fungsi Perlindungan Hukum

Para pelaksana teknis di KUA, baik kepala, penghulu maupun pelaksana KUA merasa amn dari tuduhan gratifikasi atau pungli. Lahirnya Peraturan Pemerintah itu benar-benar menjadi payung hukum terhadap penarikan biaya dari masyarakat untuk pelayanan nikah diluar kantor KUA.

b. Fungsi Pembangun Citra Positif KUA

Penerapan PP PNBP dengan disiplin dan benar, akan meningkatkan citra positif KUA dari berbagai sudut pandang. Peraturan Pemerintah itu telah mempunyai kekuatan hukum yang maksimal. Sehingga biaya transportasi dan jasa profesi yang selama ini dinilai ilegal, kini telah menjadi legal. Menjadi pungutan resmi dalam bentuk

PNBP dan bukan lagi dianggap gratifikasi atau pungutan liar seperti yang dituduhkan selama ini.

c. Fungsi Pengadilan

Aspek keadilan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan PP PNBP. Pernikahan atau diluar jam dinas ditentukan tarifnya untuk menopang kebutuhan riil pelayanan berupa transportasi dan jasa profesi. Sedangkan akad nikah di kantor pada jam dinas, karena tidak menimbulkan biaya dalam pelayanannya.

d. Fungsi Sinkronisasi

Pelayanan akta perkawinan harus gratis tanpa biaya dalam PP PNBP menetapkan bahwa biaya pencatatan nikah ditiadakan atau gratis. Sedangkan komponen biaya dalam nikah diluar KUA bukan untuk biaya pencatatan, tapi biaya transportasi dan jasa profesi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Ratu Agung setelah menerima perintah untuk melaksanakan PP PNBP itu segera mengadakan koordinasi untuk membahas rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan dengan memahami apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu melakukan tindakan-tindakan yang terprogram hasil dari sosialisasi yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak, maka diupayakan melalui kegiatan sosialisasi

secara maksimal. Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung telah mengambil kebijakan sosialisasi ini melalui berbagai jalan, yang meliputi:

- a) Sosialisasi kepada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Ratu Agung secara berkala yakni setiap bulan.
 - b) Sosialisasi melalui Papan Informasi di KUA.
 - c) Sosialisasi melalui Penyuluh Agama PNS maupun Non PNS.
 - d) Sosialisasi melalui Acara Suscatin, dimana membayar biaya nikah awal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Suscatin didaftarkan.
 - e) Sosialisasi melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan (Muspika).
 - f) Sosialisasi melalui ceramah-ceramah keagamaan di kelurahan.
- 2) Implementasi Peraturan

Implementasi PP PNBP dilakukan dengan melalui berbagai cara, yang meliputi:

- a) Pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh penghulu dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA.
- b) Pembayaran PNBP melalui BRI langsung disetor oleh catin atau walinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi baik oleh penghulu maupun unsur pelaksana di KUA.

- c) Menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA.
- d) Meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungutan liar.

3) Membangun Integritas

Integritas para petugas KUA sangat perlu diupayakan terus menerus. Sebab hal ini merupakan salah satu kunci agar imlementasi berjalan maksimal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam membangun integritas tersebut adalah meliputi:

- a) Himbauan dan ajakan kepada petugas KUA untuk penolakan atau tidak menerima gratifikasi.
- b) Himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas KUA.
- c) Staf meeting secara berkala untuk membangun integritas petugas di KUA untuk secara sungguh-sungguh tidak melakukan pungutan liar dengan alasan apapun.

4) Supervisi

Supervisi atau pengawasan merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan. Oleh karenanya, Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung tak henti-hentinya melakukan supervisi langsung kepada Penghulu, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan.

Supervisi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum pengaduan dalam bentuk kotak saran di KUA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan penetapan biaya nikah di KUA pasca berlakunya PP PNBPN tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi sosialisasi agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak secara maksimal, implementasi peraturan dengan serius melalui berbagai cara yaitu pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh penghulu dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA, Pembayaran PNBPN melalui BRI, menggratiskan seluruh pelayanan KUA kecuali nikah di luar kantor KUA dan meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungutan liar.

Membangun integritas, hal ini merupakan salah satu kunci agar implementasi berjalan maksimal dan Supervisi atau pengawasan merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan secara langsung kepada penghulu, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan serta di KUA disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan masyarakat. Hal demikian akan memudahkan bagi proses pengawasan

dan sekaligus dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan KUA Kecamatan Ratu Agung.

2. Respon Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terhadap PP No. 19 Tahun 2015 tentang PNBP yang berlaku

Mengenai PP No.19 Tahun 2015 Tentang Tarif PNBP hasil wawancara dengan masyarakat, mereka sangat menyambut baik dengan adanya penetapan mengenai peraturan tersebut, dan mereka setuju dan tidak merasa keberatan dengan nominal yang dikeluarkan untuk biaya melaksanakan pernikahan di rumah sebesar Rp.600.000,-, hanya saja memang beberapa masyarakat bertanya-tanya kemana larinya uang tersebut, untuk itu pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung terus melakukan upaya pelayanan sebaik mungkin dan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai biaya nikah. Pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung selalu transparan memberikan informasi, dan menjelaskan bahwa uang yang dibayarkan Rp.600.000,- itu dibayarkan melalui Transfer Bank dan langsung masuk ke kas Negara, untuk rincian uang tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi penghulu yang akan menikahkan pasangan pengantin, biaya berkas dan biaya lainnya.

Sedangkan pemerintah juga mengelurkan pertauran bagi masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi, atau untuk orang-orang yang susah, maka biaya nikah digratiskan atau tidak bayar sama sekali Rp.0.00,- (nol rupiah). Hal ini dipergunakan untuk membantu dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar merasa senang dan terbantu dengan adanya

penetapan biaya nikah. Sampai saat ini pun KUA Kecamatan Ratu Agung belum pernah menerima keluhan atau protes dari masyarakat mengenai tarif PNBPN yang sudah berlaku di Kementerian Agama. Peraturan PP No.19 Tahun 2015 tentang tarif jenis PNBPN ini pun berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Enggan Melaksanakan Pernikahan Di KUA Kecamatan Ratu Agung.

Penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara 10 masyarakat yang dipilih dengan beberapa alasan seperti kondisi dekatnya jarak rumah masyarakat tersebut dengan peneliti, waktunya lebih efektif (tidak memakan waktu lama), tidak menggunakan biaya yang banyak. Adapun narasumber yang dipilih ini bertempat di rt.26 dan rt.25 masih dalam lingkup kelurahan Sawah Lebar Baru.

Adapun hasil dari wawancara 10 Narasumber pada (Lampiran 2) kebanyakan masyarakat melaksanakan pernikahan dirumah dari pada di KUA. Berdasarkan hasil lembar wawancara ada 7 orang yang melaksanakan pernikahan dirumah dan 3 orang lainnya melaksanakan pernikahan di KAU Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian beberapa alasan masyarakat memilih menikah di KUA karena tidak adanya biaya dan terkendala di ekonomi, kedua orang tuanya sudah meninggal dan ingin menikah secara sederhana. Sedangkan beberapa masyarakat melaksanakan pernikahan dirumah karena dari segi ekonomi dia mumpuni dan memiliki kecukupan untuk biaya nikah dengan menyiapkan pesta, kemudian

keepakatan dari orang dua dan keluarga serta ingin melaksanakan pesta dengan waktu yang lama seperti dari pagi sampai sore. Dapat diketahui dalam hal ini berkaitan dengan berlakunya PP No.19 Tahun 2015 tentang tarif jenis PNBPN masyarakat menyanggupi jika biaya nikah yang dilaksanakan dirumah sebesar Rp. 600.000,- dan mereka tidak merasa keberatan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat atau seseorang itu tidak mau melaksanakan pernikahan di KUA yaitu beberapa masyarakat masih menganut kepercayaan bahwa dengan menikah di KUA nantinya akan mendapatkan musibah seperti kecelakaan, ataupun tertimpa penyakit tertentu, dianggap tidak punya malu dengan orang lain jika menikah di KUA, jadi bahan omongan orang, atau bias saja telah melakukan pernikahan siri, hamil diluar nikah, dianggap miskin dantidak mau berusaha mencari biaya. Selain itu masyarakat tidak mau menikah di KUA karena fasilitas di KUA tidak memadai, dan hanya orant tertentu yang bias masuk, tidak bias ramai-ramai dan beberapa masyarakat tidak mau menikah di KUA karena tidak bisa mengadakan pesta.

Adapun nama-nama nara sumber yang melangsungkan pernikahan di KUA yaitu Neni Nopitas sari (Rt.25), Parto Susanto (Rt.25), dan Leo Saputra (Rt.26), sedangkan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di rumah yaitu Fitranti Syafitri (Rt.25), Nela Anggraini (Rt.25), Neli Arwanti (Rt.25), M. Heri Wijaya (Rt.26), Agung Wahyu Saputra (Rt.26), Nurul Syafitri (Rt.26), dan M. Ikhnu Ali (Rt.26) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Lampiran 2).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sudah menjalankan PP No.19 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, karena hal ini menyangkut tentang peraturan biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA itu sendiri. KUA Ratu Agung melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi, implementasi, membangun integritas dan supervisi tentang PP PNBK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
2. Masyarakat menyambut baik adanya penetapan mengenai peraturan tersebut, mereka setuju dan tidak merasa keberatan dengan nominal yang dikeluarkan untuk biaya menikah di rumah sebesar Rp.600.000,-, dan biaya Rp.0.00,- menikah di KUA bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung transparan dalam bekerja maupun menjelaskan tentang persoalan biaya nikah kepada masyarakat sehingga tidak terjadinya kekeliruan mengenai uang tersebut. Oleh karena itu tidak adanya keluhan atau kendala yang dihadapi pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
3. Masyarakat masih menganut kepercayaan bahwa dengan menikah di KUA nantinya akan mendapatkan musibah, malu, jadi bahan omongan orang,

telah melakukan pernikahan siri, hamil diluar nikah, dianggap miskin dan tidak mau berusaha mencari biaya nikah, fasilitas di KUA tidak memadai, tidak bias ramai-ramai dan beberapa masyarakat tidak mau menikah di KUA karena tidak bisa mengadakan pesta.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu harus selalu mengoptimalkan dan memberlakukan kegiatan sosialisasi jika masyarakat kedepannya nanti masih ada kebingungan berkenaan dengan PP No.19 Tahun 2015 tentang tarif PNPB.
2. Pelayanan pegawai di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ramah dan sopan sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan pemberkasan ataupun bertanya mengenai informasi pernikahan atau rujuk kembali.
3. Seharusnya masyarakat tidak percaya akan hal-hal tabuh dan belum pasti seperti itu. Jiak ingin melakukan pernikahan disesuaikan saja dengan keadaan biaya masyarakat. Jika tidak ada biaya sebaiknya menikah saja di KUA dan jangan dipaksa harus menikah dirumah. Untuk masyarakat yang memeiliki cukup dana boleh melaksanakan pernikahan dirumah atau jika ingin di KUA juga tidak masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Ash Shabuni, Muhammad, Pernikahan Islam Kado Bahagia Untuk Mempelau Berdua, (Solo: Al-Muktabah, 2006)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia-Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Atmadja, Arifin P Soeria, Keuangan Publik dalam Perspektif, Hukum Teori, Praktik, dan Kritik, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)
- Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Direktorat, 1997
- Hartini, Rahayu, BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017)
- Hosen, Ibrahim, Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Karlie Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Luthfi, J., Luthfi, M, Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, (Malang: Setara Pers, 2012)
- Marliani, LinaDefinisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Pendidikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 2018
- Misbah, Abdul Rasul, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)
- Nomensen., Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)
- Sarwoto, Pengantar Administrasi Negara, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)
- Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Renika Cipta, 2010

Sudirman, Rismawati, Antong A, Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik, (Malang: Empat Dua Media, 2012)

Sutedi, Adrian, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012)

Thandra, W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2014)

Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997)

B. Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

Amallia, Meita, Analisis Sistem PNBPN Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pada KPPN Surabaya I, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.12, 2015

Anindita, Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara, Jurnal Pendidika Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Vol 2 No.1, 2019

Choiroh, Siti, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Deket Kabupaten Lamongan), Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

Darmawan, Sinambela, M. Hariani, & M. Irfan, Analisis Komitmen Organisasi, Iklim Kerja, Kepuasan Kerja dan Etos Kerja yang Memengaruhi Kinerja Pegawai. Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 2020

Hastuti, Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatoboi, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol.1 No.2, 2018

Hastutim, Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatoboi, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol.1 No.2, 2018

Khayru, Pengaruh Tuntutan Pekerjaan Modal Psikologis dan Kematangan Sosial terhadap Profesionalisme Karyawan, Jurnal Ekonomi, Vol. 18, No. 2, 2022

Munawar, Akhmad, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Journal, Volume VII, No.13, 2015

Wibinasa, Wahyu, Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim. Vol.14 No.2, 2016


C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Lembar Wawancara Kepala KUA Kec. Ratu Agung


No.	Butir Soal Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak selaku Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, bagaimana Pelaksanaan Penetapan Biaya Nikah di KUA Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama?	Ya tentunya kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan kemasyarakat. Semuanya berjalan dengan lancar selama diberlakukannya peraturan mengenai biaya nikah. Masyarakat juga menyambut baik tentang ketetapan pemerintah mengenai biaya nikah pada kantor urusan agama, karena proses dan pengelolaan yang kita lakukan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
2.	Menurut Bapak sejauh ini apakah KUA di Kecamatan Ratu Agung sudah menerapkan dan mensosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan peraturan tarif jenis PNBPN tersebut?	Sudah dilaksanakan dan disosialisasikan sebaik mungkin dan menjelaskan dengan teliti kepada masyarakat jika masih ada yang kebingungan. Pegawai kita juga siap melayani masyarakat yang masih kebingungan.
3.	Sejauh ini apakah pernah ditemukan kendala setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama, jika ada kendala, apa sajakah kendala tersebut dan bagaimana solusinya?	Sejauh ini belum adanya kendala yang kita hadapi, seperti yg saya katakan tadi. Masyarakat menyambut baik dengan adanya peraturan baru biaya nikah tersebut.
4.	Pendapat Bapak mengenai tari Rp.0,00 (nol rupiah) bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi itu bagaimana pak? Baik itu berkenaan dengan melaksanakan nikah atau rujuk kembali!	Sangat baik dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Ya tentunya masyarakat juga senang dengan adanya bantuan seperti itu. Karena kan kita juga tau tidak semua masyarakat kita cukup dalam ekonomi apalagi di Bengkulu.
5.	Biasanya dalam 1 bulan ada berapa pasangan calon pengantin yang melaksanakan pernikahan/rujuk dikantor KUA ini pak?	Kurang lebih 25 peristiwa pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan dan rujuk. Jika untuk rujuk itu sedikit hanya 2-5 pasangan saja perbulannya.
6.	Bagaimana Dampak dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bagi Masyarakat Kota Bengkulu?	Ya menurut saya sejauh ini tidak ada dampak negative yang kami terima, masyarakat setuju dan tidak merasa keberatan karena

		peraturannya dari pusat dan mencakup seluruh Indonesia dan proses pelaksanaannya pun kan saya bilang transparan.
7.	Menurut Bapak apakah KUA Kecamatan Ratu Agung ini sudah melakukan pelayanan yang terbaik pada masyarakat? Dan apakah pernah masyarakat complen atas pelayanan terhadap pegawai di KUA ini?	Ya tentu sudah melakukan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin, dan sejauh ini belum ada yang complen.
8.	Menurut Bapak selama menjabat jadi Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, bagaimana prosedur proses pembayaran pernikahan?	Proses pembayaran biaya nikah lebih cepat, dan lancer karena melalui rekening bank dan masuk ke kas Negara. Kemudian persyaratannya juga sedikit dan tidak ribet.

Bengkulu, 15 September 2022

Kepala KUA Kec. Ratu Agung

(H. Jamil, S.Ag., MM)



Lampiran 2. Lembar Wawancara Masyarakat

Narasumber 1

Nama : Neni Nopita Sari
TTL : Bengkulu, 11 April 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Merawan Kiri Rt.25, Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di KUA, karena kami terkendala di dana
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Sendiri
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat pengurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Ya tentu
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Cukup ribet dan agak banyak
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Karena kalau di KUA tempat, sarana, dan fasilitas nya tebratas. Kalau dirumahkan enak lebih leluasa kita mau bikin acara berapa lama waktunya.
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 2

Nama : Parto Susanto
TTL : Bengkulu, 11 Maret 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karwayan Pabrik
Alamat : Jl. Merawan Rt.25 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di KUA
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Dengan calon suami
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat pengurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Ya, disambut dengan baik
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahkan masyarakat?	Tidak juga, tetapi memang agak banyak berkas yg harus diurus dan bolak balik
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Ya karena biayanya gratis, dan kebetulan secara ekonomi keluarga saya kuram mampu.
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 3

Nama : Fitrianti syafitri
TTL : Bengkulu, 09 September 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Merawan Kiri Rt.25 Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya mandiri tetapi didampingi orang tua
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Ya sudah
4.	Pada saat pengurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya dilayani dengan baik
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Tidak juga
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Tidak ada alasan yang spesifik. Tetapi lebih enak dirumah saja waktu pesta nya bias kita atur sendiri mau lama atau tidak dan lebih enak saja.
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 4

Nama : Nela Anggraini
TTL : Bengkulu, 22 Desember 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Merawan Kiri rt.25, rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya dengan pasangan
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Iya sudah sesuai
4.	Pada saat pengurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya pelayannya baik
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Tidak
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Memang keluarga sepakatnya dilaksanakan dirumah dan kebeteulan biayanya juga ada
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 5

Nama : Neli Arwanti
TTL : Bengkulu, 06 Juni 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Merawan Kiri Rt.25 Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya sendiri bersama orang tua
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Iya sudah
4.	Pada saat penfurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya dilayani dengan baik sampai selesai kepengurusan, hanya saja berkas yang ingin disiapkan banyak sekali. Ada berkas yang sempat salah jadi harus bolak balik
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Iya cukup ribet
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Ya mau dirumah saja dan ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 6

Nama : Leo Saputra
TTL : Bengkulu, 4 Februari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Merawan Gg. Berkat Rt.26, Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di KUA
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya sendiri
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat pengurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya dilayani, Cuma biasa saja. Dilayani sewajarnya saja tidak ramah-ramah banget
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Iya sedikit menyusahakan banyak berkas yang harus dilengkapi dan benar. Kemaren ktp sama KK saya tidak sesuai jadi harus diurus dulu
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Kondisi ekonomi kurang membaik
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 7

Nama : Muhammad Heri Wijaya
TTL : Bengkulu, 13 Agustus 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Kantor
Alamat : Jl. Merawan Gg.Berkat Rt.26, Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya sendiri
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat penfurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya ramah
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahkan masyarakat?	Tidak juga
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Ya karena dana mendukung, keluarga juga mau dirumah biar acarnya ramai dan bias selesai kapan saja. Ya kalau di KUA malu juga kita karena kan masih mampu, kemudian kalau di KUA tidak bias mengadakan pesta. Selagi rezeki lancar sebaiknya di rumah saja nikahnya.
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 8

Nama : Agung Wahyu Saputra
TTL : Bengkulu, 18 Juni 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jl. Merawan Gg.Berkat Rt.26, Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya sendiri dengan kakak
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat penfurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Lumayan ramah, tapi lama
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Tidak juga
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Ya mau dirumah saja karena sudah sepakat sama keluarga dan biaya juga ada. Kalo tidak ada biaya mungkin juga nikah di KUA saja
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 9

Nama : Nurul Syafitri
TTL : Bengkulu, 28 Maret 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Merawan Gg.Berkat Rt.26, Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya sendiri dengan orang tua
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat penfurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya dilayani dengan baik
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Tidak juga
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Alhamdulillah rezeki dan biaya ada, dan lebih enak saja kalau acara dirumah biar makin rame dan bias sampai sore
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Narasumber 10

Nama : Muhammad Ikhnun Ali
TTL : Bengkulu, 13 Agustus 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai PT
Alamat : Jl. Merawan Gg.Berkat Rt.26, Rw.07 Sawah Lebar Baru

No.	Butir Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana Bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Apakah di KUA atau dirumah?	Di rumah
2.	Apakah kepengurusan administrasi dilakukan sendiri atau melalui bantuan KUA ?	Iya sendiri
3.	Apakah sistem pengurusan administrasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama ?	Sudah
4.	Pada saat penfurusan berkas menikah apakah pegawai KUA melayani dengan ramah dan sopan?	Iya dilayani dengan baik
5.	Apakah proses pengurusan berkas di KUA ribet dan sangat menyusahakan masyarakat?	Tidak
6.	Apa alasan Bapak/ibu memilih untuk menikah di KUA atau di luar KUA (rumah)?	Rezeki lagi lancar dan untuk biaya mencukupi, biar lebih enak pesta dirumah banyak sanak saudara
7.	Adakah biaya lain yang diminta KUA untuk kepengurusan nikah selain uang Rp.600.000,- ?	Tidak ada
8.	Pada saat acara akad nikah selesai adakah pungutan kembali yang diminta penghulu?	Tidak ada

Lampiran 3. Foto Dokumentasi

a. Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ratu Agung



b. Wawancara dengan beberapa masyarakat Kec. Ratu Agung khususnya (Rt. 25 dan 26).

